



**PUTUSAN
Nomor 58 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BENGKULU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Curup KM.20 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Fajrul Rizki, M.M., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Asisten Administrasi Pemerintahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05/B.2/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HARTANTO, S.HI., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rendra Edwar Fransisko, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 20 Oktober 2017;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141 -300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 20 Oktober 2017;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141 -300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 20 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan memuat di media masa dan media elektronik tentang pengembalian nama baik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN-BKL tanggal 08 Mei 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 136/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan pada tanggal 3 Oktober 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 23/G/2017/PTUN. BKL tanggal 8 Mei 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 136/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2018;
3. Mengadili sendiri:
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Laporan Hasil Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu yang dijadikan dasar alasan Penerbitan Objek Sengketa Tidak beralasan Hukum oleh karena Penggugat sebagai Kepala Desa tidak termasuk melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, dengan demikian secara Substansi Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikarenakan telah keliru meneliti keberatan perihal pelaporan pelanggaran Penggugat sebagai Kepala Desa Taba Terunjam;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI BENGKULU TENGAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001